



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017**

Tentang

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

- Pemohon** : E. Fernando M. Manullang
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 28 November 2017
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Nomor 85/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap UUD 1945.

Terhadap permohonan *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 November 2017 yang dihadiri oleh Pemohon. Selanjutnya Mahkamah telah menerima surat Pemohon bertanggal 13 November 2017 perihal Pencabutan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017. Dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan tanggal 20 November 2017, Pemohon menyampaikan alasan pencabutan perkara tersebut adalah karena Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonan sebagaimana telah dinasehatkan majelis hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

Terhadap pencabutan perkara tersebut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 27 November 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh

karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU MK, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 85/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.